



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Asila Alias Ila;**
Tempat lahir : Teluk Nibung;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /11 Juni 1993;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pancing Lingkungan II Kelurahan Sirantau
Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Asila Alias Ila ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/51/IX/2023/Reskrim tertanggal 19 September 2023 terhitung sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023, diperpanjang penangkapannya pada tanggal 22 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/51.a/IX/RES.4.2/2023/Narkoba tertanggal 22 September 2023 terhitung sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;

Terdakwa Asila Alias Ila ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Rizky Kurniawan, S.H., Fahrur Rozi, S.H., Guntur Surya Dharma, S.H., dan Aminuddin, S.H., M.H., pada Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH CNI-TJB) beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Km. 4, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asila Alias Ila telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asila Alias Ila, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) Bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **35** (tiga puluh lima) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 4,51 (empat koma lima satu gram) gram
 - **1** (satu) buah pipet kaca kosong

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tjb



- 1 (satu) unit timbangan elektrik
- 1 (satu) set alat hisap sabu / Bong
- 50 (limapuluh) bungkus kecil plastik klip transparan kosong
- 1 (satu) buah buku kecil berisi catatan penjualan Narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat
- 1 (satu) buah pipet plastik sebagai sendok
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo nomor kartu 082162996224, imei 1 867472059601735, imei 2:867472059601727

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 132.000,-
(seratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman seringan-ringannya oleh karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa ia Terdakwa Asila Alias Ila pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2023, bertempat di Jalan Husni Thamrin Lingkungan V Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya didalam sebuah bangunan sekolah yang belum selesai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,**



menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 35 bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu yang telah ditimbang diperoleh berat bersih keseluruhan 4,51 (empat koma lima satu gram) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 pukul. 11.00 wib, Terdakwa menghubungi seseorang bernama ANZAR (sedang dalam penyelidikan) yang didalam handphone milik Terdakwa disimpan dengan nama kontak "BG NAGA" dengan mengatakan,"udah ada dek (narkotika jenis sabu)" lalu ANZAR menjawab, ada kak, mau berapa" lalu Terdakwa mengatakan, "6 (enam) gram" lalu ANZAR menjawab, "iya ada, transferkanlah" kemudian Terdakwa langsung mentransferkan uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) melalui aplikasi DANA milik Terdakwa ke aplikasi DANA atas nama ANZAR. Selanjutnya setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, Terdakwa kembali menghubungi ANZAR dengan mengatakan,"uangnya sudah kakak transferkan" lalu ANZAR menjawab,"iya datanglah kak ke Jalan Rel Kereta Api Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai ambil ditempat biasa" lalu Terdakwa pun langsung berangkat ke Jalan Rel Kereta Api Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
- Kemudian sesampainya di Jalan Rel Kereta Api Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, Terdakwa pun langsung mengambil narkotika jenis sabu yang telah dibeli dari ANZAR di samping tempat sampah yang menjadi tempat biasa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu. Lalu setelah narkotika jenis sabu sudah diambil, Terdakwa pun langsung pulang menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Husni Thamrin Lingkungan V Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
- Kemudian sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa mempaket-paketkan atau mengketeng-ketengi narkotika jenis sabu tersebut ke dalam plastik klip transparan yang sudah Terdakwa sediakan di sebuah bangunan sekolah yang belum selesai dibangun yang beralamat di Jalan Husni Thamrin Lingkungan V Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
- Kemudian sekira pukul 14.30 wib, datang seorang laki-laki membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak ½ gram dengan harga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu sekira pukul 15.00 wib, datang lagi 2 orang laki-laki membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Kemudian sekira pukul 17.00 wib, pada saat Terdakwa sedang tidur didalam sebuah bangunan sekolah yang belum selesai dibangun, tiba-tiba datang saksi Muhammad Yusuf dan saksi Sumardi Situmorang selaku Petugas Kepolisian Polres Tanjungbalai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna biru berisi 1(satu) buah pipet kaca kosong, 50 (lima puluh) bungkus kecil plastik klip transparan kosong, uang hasil penjualan narkoba jenis sabu Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet plastik sebagai sendok serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru disamping tempat Terdakwa tidur, kemudian setelah dilakukan pengeledahan bersama dengan saksi Darma Yanti (Kepala Lingkungan) ditemukan didekat tong sampah ada 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, lalu ditemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik dilantai atas bangunan tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjungbalai;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 07/10083.00/2023 tanggal 22 September 2023 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari **ASILA Alias ILA** berupa 35 bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan **4,51 (empat koma lima satu gram) gram** diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,33 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,27 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,29 gram.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,28 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,29 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram.



- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5923/NNF/2023 tertanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa Barang Bukti dengan kode A,B,C, D, E, dan F yang diperiksa milik atas nama ASILA Als ILA adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa Asila Alias Ila tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa Asila Alias Ila pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2023, bertempat di Jalan Husni Thamrin Lingkungan V Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya didalam sebuah bangunan sekolah yang belum selesai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa** 35 bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu **yang telah ditimbang diperoleh berat bersih keseluruhan 4,51 (empat koma lima satu gram) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 pukul. 11.00 wib, Terdakwa menghubungi seseorang bernama ANZAR (sedang dalam penyelidikan) yang didalam handphone milik Terdakwa disimpan dengan nama kontak "BG NAGA" dengan mengatakan,"udah ada dek (narkotika jenis sabu)" lalu ANZAR menjawab, ada kak, mau berapa" lalu Terdakwa mengatakan, "6 (enam) gram" lalu ANZAR menjawab, "iya ada, transferkanlah" kemudian Terdakwa langsung mentransferkan uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) melalui aplikasi DANA milik Terdakwa ke aplikasi DANA atas nama ANZAR. Selanjutnya setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, Terdakwa kembali menghubungi ANZAR dengan mengatakan,"uangnya sudah kakak transferkan" lalu ANZAR menjawab,"iya datanglah kak ke Jalan Rel Kereta Api Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai ambil ditempat biasa" lalu Terdakwa pun langsung berangkat ke Jalan Rel Kereta Api Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sesampainya di Jalan Rel Kereta Api Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, Terdakwa pun langsung mengambil narkoba jenis sabu yang telah dibeli dari ANZAR di samping tempat sampah yang menjadi tempat biasa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu. Lalu setelah narkoba jenis sabu sudah diambil, Terdakwa pun langsung pulang menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Husni Thamrin Lingkungan V Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai.

- Kemudian sekira pukul 17.00 wib, pada saat Terdakwa sedang tidur didalam sebuah bangunan sekolah yang belum selesai dibangun, tiba-tiba datang saksi Muhammad Yusuf dan saksi Sumardi Situmorang selaku Petugas Kepolisian Polres Tanjungbalai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna biru berisi 1(satu) buah pipet kaca kosong, 50 (lima puluh) bungkus kecil plastik klip transparan kosong, uang hasil penjualan narkoba jenis sabu Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet plastik sebagai sendok serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru disamping tempat Terdakwa tidur, kemudian setelah dilakukan penggeledahan bersama dengan saksi Darma Yanti (Kepala Lingkungan) ditemukan didekat tong sampah ada 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, lalu ditemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik dilantai atas bangunan tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjungbalai.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 07/10083.00/2023 tanggal 22 September 2023 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari **ASILA Alias ILA** berupa 35 bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan **4,51 (empat koma lima satu gram) gram** diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,33 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,27 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,29 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,28 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,29 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 gram.



- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5923/NNF/2023 tertanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tjb



sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa Barang Bukti dengan kode A,B,C, D, E, dan F yang diperiksa milik atas nama ASILA Als ILA adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa Asila Alias Ila tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Jalan Husni Thamrin Lingkungan V Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya didalam sebuah bangunan sekolah yang belum selesai;
- Bahwa bermula ketika saksi dan rekannya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa sudah sering menjual Narkotika jenis sabu di Jalan Husni Thamrin Lingkungan V Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya didalam sebuah bangunan sekolah yang belum selesai. Lebih lanjut, mendapat informasi tersebut lalu saksi melakukan Penyelidikan dan mendatangi tempat tersebut, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang diakui Terdakwa adalah miliknya, 1 (satu) buah dompet warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (satu) buah pipet kaca kosong, 50 (lima puluh) bungkus kecil plastik klip transparan kosong, uang tunai sejumlah Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik sebagai sendok serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru disamping tempat Terdakwa tidur. Selanjutnya dilakukan penggeledahan bersama dengan saksi Darma Yanti (Kepala Lingkungan) ditemukan didekat tong sampah ada 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, lalu ditemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik dilantai atas bangunan tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjungbalai;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Saudara Anzar (DPO) dengan harga sejumlah Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebagian narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang laku dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan Penimbangan di Pegadaian terhadap barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 4,51 (empat koma lima satu gram) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2. Sumardi Situmorang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Jalan Husni Thamrin Lingkungan V Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya didalam sebuah bangunan sekolah yang belum selesai;
- Bahwa bermula ketika saksi dan rekannya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa sudah sering menjual Narkotika jenis sabu di Jalan Husni Thamrin Lingkungan V Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya didalam sebuah

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan sekolah yang belum selesai. Lebih lanjut, mendapat informasi tersebut lalu saksi melakukan Penyelidikan dan mendatangi tempat tersebut, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang diakui Terdakwa adalah miliknya, 1 (satu) buah dompet warna biru berisi 1 (satu) buah pipet kaca kosong, 50 (lima puluh) bungkus kecil plastik klip transparan kosong, uang tunai sejumlah Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik sebagai sendok serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru disamping tempat Terdakwa tidur. Selanjutnya dilakukan penggeledahan bersama dengan saksi Darma Yanti (Kepala Lingkungan) ditemukan didekat tong sampah ada 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, lalu ditemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik dilantai atas bangunan tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjungbalai;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Saudara Anzar (DPO) dengan harga sejumlah Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebagian narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang laku dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual Narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah dilakukan Penimbangan di Pegadaian terhadap barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 4,51 (empat koma lima satu gram) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Jalan Husni Thamrin Lingkungan

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya didalam sebuah bangunan sekolah yang belum selesai;

- Bahwa berawal ketika Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Saudara Anzar (DPO) melalui handphone milik Terdakwa disimpan dengan nama kontak "BG NAGA" dengan mengatakan,"udah ada dek (narkotika jenis sabu)" lalu ANZAR menjawab, ada kak, mau berapa" lalu Terdakwa mengatakan, "6 (enam) gram" lalu ANZAR menjawab, "iya ada, transferkanlah" kemudian Terdakwa langsung mentransferkan uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) melalui aplikasi DANA milik Terdakwa ke aplikasi DANA atas nama ANZAR;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, Terdakwa kembali menghubungi ANZAR dengan mengatakan,"uangnya sudah kakak transferkan" lalu ANZAR menjawab,"iya datanglah kak ke Jalan Rel Kereta Api Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai ambil ditempat biasa" lalu Terdakwa pun langsung berangkat ke Jalan Rel Kereta Api Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
- Bahwa sesampainya di Jalan Rel Kereta Api Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, Terdakwa pun langsung mengambil narkotika jenis sabu yang telah dibeli dari ANZAR di samping tempat sampah yang menjadi tempat biasa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu. Lalu setelah narkotika jenis sabu sudah diambil, Terdakwa pun langsung pulang menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Husni Thamrin Lingkungan V Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai. Kemudian sekira pukul 14.00 wib;
- Bahwa setibanya Terdakwa dirumahnya, Terdakwa kemudian mempaket-paketkan atau mengketeng-ketengi narkotika jenis sabu tersebut ke dalam plastik klip transparan yang sudah Terdakwa sediakan di sebuah bangunan sekolah yang belum selesai dibangun yang beralamat di Jalan Husni Thamrin Lingkungan V Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 Wib, datang seorang laki-laki membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak ½ gram dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu sekira pukul 15.00 wib, datang lagi 2 orang laki-laki membeli narkotika jenis sabu kepada

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan harga masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang tidur didalam sebuah bangunan sekolah yang belum selesai dibangun, lalu Petugas Kepolisian Polres Tanjungbalai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna biru berisi 1(satu) buah pipet kaca kosong, 50 (lima puluh) bungkus kecil plastik klip transparan kosong, uang hasil penjualan narkotika jenis sabu Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet plastik sebagai sendok serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru disamping tempat Terdakwa tidur, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan didekat tong sampah ada 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, lalu ditemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik dilantai atas bangunan tersebut.;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 4,51 (empat koma lima satu gram) gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca kosong;
3. 1 (satu) unit timbangan elektrik;
4. 1 (satu) set alat hisap sabu/Bong;
5. 50 (limapuluh) bungkus kecil plastik klip transparan kosong;
6. 1 (satu) buah buku kecil berisi catatan penjualan Narkotika jenis sabu;
7. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
8. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
9. 1 (satu) buah pipet plastik sebagai sendok;
10. Uang tunai sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
11. 1 (satu) unit handphone merk Vivo nomor kartu 082162996224, imei 1 867472059601735, imei 2:867472059601727;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 07/10083.00/2023 tanggal 22 September 2023 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari **ASILA Alias ILA** berupa 35 bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan **4,51 (empat koma lima satu gram) gram** diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,33 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,27 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,29 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,28 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,29 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5923/NNF/2023 tertanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa Barang Bukti dengan kode A,B,C, D, E, dan F yang diperiksa milik atas nama ASILA Als ILA adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Jalan Husni Thamrin Lingkungan V Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai. tepatnya didalam sebuah bangunan sekolah yang belum selesai;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna biru berisi 1(satu) buah pipet kaca kosong, 50 (lima puluh) bungkus kecil plastik klip transparan kosong, uang hasil penjualan narkotika jenis sabu Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet plastik sebagai sendok serta 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tjb



VIVO warna biru disamping tempat Terdakwa tidur, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan didekat tong sampah ada 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, lalu ditemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik dilantai atas bangunan tersebut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Anzar sebanyak 6 (enam) gram) dengan cara membelinya dengan harga Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Terdakwa membayarkan uang tersebut melalui transfer dengan menggunakan aplikasi Dana. Terdakwa kemudian mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Anzar (DPO) bertempat Jalan Rel Kereta Api Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, untuk selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah dan mempaket-paketkan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah sempat menjualkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), serta 2 (dua) orang lainnya yang membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan harga masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 07/10083.00/2023 tanggal 22 September 2023 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari **ASILA Alias ILA** berupa 35 bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan **4,51 (empat koma lima satu gram) gram** diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,33 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,27 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,29 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,28 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,29 gram.



- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5923/NNF/2023 tertanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa Barang Bukti dengan kode A, B, C, D, E, dan F yang diperiksa milik atas nama ASILA Als ILA adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai *normaddressat* atau kepada siapa norma hukum tersebut ditujukan. Unsur setiap orang yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum haruslah orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, telah dihadirkan sebagai Terdakwa yang merupakan subyek hukum orang pribadi/orang perseorangan yaitu Terdakwa atas nama Asila Alias Ila yang setelah dicocokkan identitasnya di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, telah ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada di bawah pengampuan serta tidak ada alasan ditemukan untuk meniadakan atau menghapus pidana atas perbuatan dari Terdakwa, baik alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*);

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Asila Alias Ila dan tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) elemen yang dihubungkan dengan kata sambung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;



Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur ini, Majelis Hakim memandang unsur tanpa hak atau melawan hukum barulah dapat dimaknai secara bersamaan atau sejalan dengan unsur perbuatan materilnya (*materiele daad*) sehingga pertimbangannya akan termaktub di dalam unsur Ad.3 dibawah ini apakah benar telah ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang masing-masing sub unsur tersebut harus dibuktikan, yakni sub unsur pertama "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*" dan sub unsur kedua "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa bahwa terhadap sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah merupakan unsur yang memuat perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, dan menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut diatas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang tidak semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur kedua, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan, yakni Golongan I, Golongan II dan Golongan III, yang mana untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang a quo, dan selanjutnya perubahannya diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Jalan Husni Thamrin

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan V Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai. tepatnya didalam sebuah bangunan sekolah yang belum selesai;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna biru berisi 1(satu) buah pipet kaca kosong, 50 (lima puluh) bungkus kecil plastik klip transparan kosong, uang hasil penjualan narkotika jenis sabu Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet plastik sebagai sendok serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru disamping tempat Terdakwa tidur, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan didekat tong sampah ada 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, lalu ditemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik dilantai atas bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Anzar sebanyak 6 (enam) gram) dengan cara membelinya dengan harga Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Terdakwa membayarkan uang tersebut melalui transfer dengan menggunakan aplikasi Dana. Terdakwa kemudian mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Anzar (DPO) bertempat Jalan Rel Kereta Api Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, untuk selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah dan mempaket-paketkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sempat menjualkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), serta 2 (dua) orang lainnya yang membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan harga masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur narkotika golongan I, Majelis Hakim dengan merujuk pada bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 07/10083.00/2023 tanggal 22 September 2023 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari **ASILA Alias ILA** berupa 35 bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan **4,51 (empat koma lima satu gram) gram** diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tjb



- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,33 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,27 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,29 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,28 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,29 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram.



- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5923/NNF/2023 tertanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm.,Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa Barang Bukti dengan kode A,B,C, D, E, dan F yang diperiksa milik atas nama ASILA Als ILA adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar barang bukti *a quo* adalah benar narkotika jenis **Metamfetamina** (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan dihubungkan dengan sub unsur pertama yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dan sub unsur kedua “Narkotika Golongan I”, serta dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilandasi sikap bathiniah (*mens rea*) yang dari awal telah memiliki tujuan untuk turut berperan aktif mengedarkan dan/atau memperjualbelikan Narkotika jenis Sabu tersebut melalui perannya sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena di muka persidangan juga diketahui fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum terkait dengan Narkotika jenis Sabu tersebut, maka bila dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, Terdakwa pada pokoknya tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum untuk menerima Narkotika golongan I tersebut, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa unsur “*tanpa hak*” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “*Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*”;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dinyatakan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum, maka terhadap dakwaan subsider Penuntut Umum tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara serta turut memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa, maka kini sampailah bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/Terdakwa (*moral Justice*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata sebagai penjeraan bagi diri Terdakwa, melainkan juga dipandang sebagai pencegahan bagi pelaku potensial umumnya dan khususnya bagi Terdakwa supaya tidak berbuat tindak pidana yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment*

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



should fit the crime), serta dengan turut memperhatikan keadaan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 4,51 (empat koma lima satu gram) gram yang merupakan bahan/zat adiktif berbahaya yang penggunaannya dilarang oleh Pemerintah tanpa adanya izin dari instansi berwenang, serta barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) set alat hisap sabu / Bong, 50 (limapuluh) bungkus kecil plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah buku kecil berisi catatan penjualan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah pipet plastik sebagai sendok, 1 (satu) unit handphone merk Vivo nomor kartu 082162996224, imei 1 867472059601735,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imei 2:867472059601727, yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang merupakan hasil kejahatan Terdakwa dan dipandang bernilai ekonomis berbentuk mata uang rupiah, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif serta mengakui seluruh perbuatannya tersebut di muka persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asila Alias Ila tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 4,51 (empat koma lima satu gram) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca kosong;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) set alat hisap sabu / Bong;
- 50 (limapuluh) bungkus kecil plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah buku kecil berisi catatan penjualan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah pipet plastik sebagai sendok;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo nomor kartu 082162996224, imei 1 867472059601735, imei 2: 867472059601727;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 oleh kami, Erita Harefa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H., dan Anita Meilyna S. Pane, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Osdin Sidauruk, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Nurul Ayu Rezeki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H.

Erita Harefa, S.H.

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Panitera Pengganti,

Osdin Sidauruk, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tjb